

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya rumah merupakan suatu kebutuhan primer setelah pangan dan sandang terpenuhi. Setelah manusia memenuhi kebutuhan primer sebagai kebutuhan pokok manusia, baru manusia memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Selain sebagai pelindung dari segala cuaca dan gangguan alam makhluk lainnya rumah juga memiliki fungsi yaitu sebagai pusat pendidikan keluarga, pusat perseminan budaya dan sebagai peningkat kualitas generasi muda suatu bangsa. Kebutuhan pokok terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Teori Hierarki kebutuhan menurut Maslow mengemukakan kebutuhan yang harus terpenuhi ada lima tingkat diantaranya:

1. Kebutuhan fisiologis

Meliputi sandang, pangan, papan seperti makan, minum, perumahan tidur, dan lain sebagainya.

2. Kebutuhan rasa aman

3. Kebutuhan sosial

4. Kebutuhan penghargaan

Kebutuhan penghargaan ini meliputi kebutuhan dan keinginan untuk dihormati, dihargai dan diapresiasi seseorang serta efektivitas kinerja seseorang.

5. Kebutuhan aktualisasi diri

Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang.

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 28H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak setiap orang. Karena setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum adalah Negara yang mendasarkan segala sesuatu berdasarkan hukum. Pada pasal 33 UUD Tahun 1945 menyiratkan makna bahwa Indonesia adalah Negara welfare state atau Negara kesejahteraan. Welfare state diartikan bahwa pelayanan berkaitan dengan kesejahteraan warga sepenuhnya disediakan oleh pemerintahan khusus pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua (pensiun) dan kecelakaan kerja. Berdasarkan UU No, 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Pengertian tersebut merupakan kesejahteraan sosial bagi tujuan dari suatu kegiatan pembangunan.

Menurut Wickedan dalam suud (2006:8) mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu system peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial.

Pembahasan kebutuhan rumah tidak akan terlepas dari pembahasan backlog (jaminan simpanan), secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai suatu kondisi kesenjangan antar rumah terbangun dengan jumlah rumah yang di butuhkan rakyat. Dengan kata lain backlog perumahan adalah kuantitas rumah yang belum tertangani. Tidak dipungkiri bahwa peningkatan angka backlog perumahan sangat dipengaruhi oleh adanya pertambahan populasi penduduk disuatu daerah setiap tahunnya yang dimana di setiap daerah jumlah penduduknya tidak sama. Adaa lima jenis kebijakan dalam memecahkan masalah kawasan kumuh:

1. Sikap laiser fair, pemerintah membiarkan digabungan perumahan liar mengikuti permainan ekonomi.
2. Alamis approach, pendekatan yang memandang bermunculan gubg-gubg reyot kaum-kaum papan sebagai ancaman.
3. Pendekatan sisi (partical approach), pemerintah membiarkan subsidi kepada perusahaan swasta yang mendirikan perumahan bagi penduduk yang mampu membayar secara kredit.
4. Total approach, pendekatan yang menyeluruh, pemerintah mendirikan secara besar-besaran perumahan untuk kaum ekonomi lemah.
5. Pendekatan progresif (progresif approach), pemecah bersama penghuninya.

Menurut data Kementrian PUPR per 8 Maret 2019, jumlah backlog sebanyak 7,6 juta unit. Pada tahun 2015, ada 699.770 unit rumah yang di bangun sebanyak 65 persen untuk MBR dan 35 persen untuk non-MBR.

Kemudian pada tahun 2016 terbangun lagi total 805.169 unit rumah sebesar 71 persen untuk MBR dan 29 persen untuk non-MBR. Berikutnya, sebanyak 904.758 unit rumah berhasil dibangun pada 2017, dengan porsi 75 persen untuk MBR dan 25 persen untuk non-MBR. Selanjutnya pada tahun 2018, pencapaiannya 1.132.621 unit rumah yang diperuntukkan MBR sebanyak 70 persen dan non-MBR 30 persen. Memasuki awal tahun 2019, Ditjen penyediaan Perumahan Kementerian PUPR mengklaim bahwa hingga 11 februari 2019 telah terbangun 77.326 unit rumah, dengan rincian 65.875 unit untuk MBR dan 11.469 unit non-MBR.

Dalam menangani permasalahan backlog rumah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan program yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bantuan ini merupakan pengungkit keswadayaan masyarakat dalam berbagai bentuk baik berupa tambahan dana, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Diharapkan bantuan ini dapat menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan baik dari penerima bantuan itu sendiri, keluarga dan kerabat penerima bantuan, tetangga, maupun lingkungan sekitar, sehingga sejumlah bantuan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu program unggulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR), sebagai salah satu upaya dalam menangani masalah perumahan sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi MBR. Bantuan ini merupakan bantuan pemerintah yang bersifat stimulan sehingga diharapkan dapat mendorong kemauan keluarga miskin penerima bantuan untuk bersama-sama keluarga penerima bantuan yang lainnya bergotong royong dalam memperbaiki rumah dengan dibantu oleh masyarakat sekitar. Tentunya keterlibatan ini juga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Karena masing-masing lintas sektor terkait yang bertanggung jawab dalam upaya kelancaran dan mencapai tujuan. Partisipasi masyarakat berupa gotong royong juga tak kalah penting dalam pelaksanaan kegiatan ini mengingat pengalokasian program ini juga untuk keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam memperoleh rumah yang layak. Biasanya lapangan pekerjaan masyarakat berpenghasilan rendah ini yaitu bekerja sebagai tukang bangunan, merantau, dsb. Dari hasil kerja MBR ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya saja jauh dari cukup karena kebanyakan hasil upah dalam satu bulan masih dibawah standar UMR yang berlaku.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yaitu berupa sejumlah dana untuk pembangunan dan

peningkatan kualitas rumah. Perumahan swadaya merupakan rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok program ini memiliki tujuan yaitu untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini terdiri atas pembangunan baru dan peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Kriteria dan persyaratan penerima BSPS menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.13/PRT/M2016 tentang pedoman pelaksanaan Stimulan Perumahan Swadaya, meliputi:

1. Warga negara Indonesia
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan tetap atau tidak tetap.
3. Sudah Berkeluarga
4. Memiliki atau menguasai tanah
5. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tidak layak huni
6. Menghuni rumah yang akan diperbaiki
7. Belum pernah mendapatkan bantuan stimulant perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat.

8. Didahulukan yang telah memiliki rencana pembangunan atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan
 - a. Memiliki tabungan bahan bangun
 - b. Telah memulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan.
 - c. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan bantuan stimulan pembangunan dan meningkatkan kualitas rumah.
9. Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya.

Salah satu daerah pelaksanaan Program BSPS ini adalah Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggrai Timur. Menurut pemerintah Desa Golo Tolang melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Setempat Program ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan kepada miskin guna memperbaiki kehidupannya. Pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak hunimasi jauh dari harapan, maka pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah secara terus menerus untuk melaksanakan kegiatan bantuan stimulant agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak.

Dari teori yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Namun permasalahan yang ada dalam pelaksana program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Golo Tolang adanya masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara.

Persebaran jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di beberapa Kecamatan di Manggarai Timur. Dari data dinas perumahan Manggarai Timur persebaran rumah tidak layak huni berada di setiap Kecamatan. Secara rinci persebarannya yaitu:

Tabel 1.1
Persebaran Rumah Tidak Layak Huni Di Manggarai Timur
Tahun 2020.

Kecamatan	Jumlah RTLH (Unit)	Rumah Tangga (KK) Ribuh
Borong	1.623	10.082
Rana Mese	2.170	6.655
Poco Ranaka Timur	1.776	6.943
Lamba Leda	2.400	8.200
Kota Komba	2.153	12.195
Elar	1.551	3.829
Elar Selatan	1.409	4.373
Sambi Rampas	1.994	7.063
Poco Ranaka	2.396	8.495
Jumlah	17.639	67.835

Sumber : Dinas Perumahan Kabupaten Manggrai Timur 2020

Menurut persebaran rumah tidak layak huni di atas bisa disimpulkan bahwa persebaran rumah tidak layak huni di Manggarai Timur tersebar di berbagai Kecamatan. Dari data dinas perumahan Manggarai Timur persebaran jumlah rumah tidak layak yang paling di sedikit tersebar di kecamatan Elar Selatan yaitu 1.409 unit rumah. Sedangkan persebaran yang terbesar jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Lamba Leda yaitu

2.400 unit rumah dan di ikuti dengan Kecamatan Poco Ranaka yaitu sebesar 2.396 unit rumah.

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rumah Layak Huni Tahun 2020-2021 di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggrai Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Tujuan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rumah Layak Huni di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rumah Layak Huni di Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Tujuan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rumah Layak Huni di Desa Golo Tolang.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rumah Layak Huni di Desa Golo Tolang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam program studi Ekonomi Pembangunan mengenai program bantuan stimulan perumahan swadaya dalam menyediakan rumah layak huni.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi program pemerintah khususnya Dinas Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya serta menjadi bahan masukan Dinas terkait untuk menciptakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tepat sasaran